



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Husaini, S. Ag. alias M. Husaini, S.Ag. bin H. M. Ilmi, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 01 Mei 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan M. Alwi No.04, RT.012 RW.003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Hikmah, SE binti H. A Yusran, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT.007, RW. 002, Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon isteri isteri, wali (kakek) dari calon isteri anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 07 November 2002, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 599/46/X/2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Dan Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor 102/AC/2014/PA/KTB;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S.Ag yang lahir pada tanggal 14 September 2003, (umur 16 tahun, 4) bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT.007, RW. 002, Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus, umur 16 tahun 7 Bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Nurul Islam RT.11/02 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya Annisa Chairiyah binti Yustinus dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan si calon istrinya sudah hamil 4 bulan, sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Annisa Chairiyah binti Yustinus tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 028/Kua.17.13-6/PW.01/01/2020 tanggal 24

Hal. 2 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Muhammad Athoillah bin M. Husaini untuk menikah dengan Annisa Chairiyah binti Yustinus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Athoillah, namun anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa kepada anaknya yang masih kurang umur tersebut untuk segera menikah, semua rencana pernikahan ini timbul dari keinginan anak Para Pemohon sendiri karena calon isteri dari anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat mejalin hubungan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon juga berkomitmen untuk membantu perekonomian anaknya pada saat menikah nanti sampai mereka mandiri dan akan menjadi penengah seandainya terjadi perselisihan diantara mereka;
- Bahwa alasan mendasar bagi Para Pemohon untuk mengizinkan anaknya menikah dengan calon isterinya karena mereka telah kenal dan berpacaran cukup lama, hubungannya sangat erat dan kondisi calon isteri dari anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sekarang ini juga belum cukup umur, namun pihak keluarga calon isteri juga sudah mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dilarang untuk menikah menurut agama;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan dari usaha laundry sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S.Ag** dan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **Annisa Chairiyah binti Yustinus**, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Athoillah bin Muhammad Husaini, S.Ag., alias M. Husaini, S.Ag.**, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sebagai anak Pemohon berstatus jejak dan hendak menikah dengan calon isterinya berstatus perawan bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus;
- Bahwa ia mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 1 (satu) tahun, sudah saling mengenal dan mencintai, bahkan calon isterinya telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengannya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan wanita lain dan calon isterinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dengan keluarga dari calon isteri, keduanya sudah sepakat, saling menyetujui dan tidak keberatan atas keinginan pernikahannya, bahkan orang tuanya (Para Pemohon) telah melamar Annisa Chairiyah pada akhir bulan Januari 2020 dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan dalam pelaksanaan nikah ini tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);s

2. **Annisa Chairiyah binti Yustinus**, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Nurul Islam RT. 11 RW. 02 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten

Hal. 5 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, sebagai calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Athoillah**;
- Bahwa ia dengan **Muhammad Athoillah** sudah lama berpacaran, kurang lebih 1 (satu) tahun, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan kondisinya saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, hasil hubungan badan dengan calon suaminya (anak Para Pemohon);
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon suami sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, siap mengasuh anak, melayani suami dengan baik, dan dalam pelaksanaan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, semua atas keinginan sendiri dengan calon suami (anak Para Pemohon);
- Bahwa calon suaminya (anak para Pemohon) telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah menghadirkan pula keluarga/kakek kandung dari calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad bin Basa**, tempat tanggal lahir 7 Juni 1946, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Nurul Islam, RT. 011, RW.002, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui cucunya yang bernama Annisa Chairiyah telah menjalin cinta dengan Muhammad Athoillah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia tidak keberatan dan telah merestui cucunya (Annisa Chairiyah) berhubungan dengan Muhammad Athoillah bahkan ia sudah menerima lamaran dari Para Pemohon pada bulan Januari 2020;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni dari keinginan calon mempelai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebagai kakek dari calon isteri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan membimbing untuk masa depan rumah tangga cucunya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302060105780004, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6302065505770010, tanggal 06 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 102/AC/2014/PA.Ktb tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 7 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 6302061704140005, tanggal 22 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Athoillah, Nomor 477/3075.A-LST/CSKTB-2006, tanggal 13 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten uKotabar. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Athoillah, Nomor DN-15/D-SMP/06/0014062, tanggal 25 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hidayah Fajar Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Annisa Chairiyah, Nomor DN-15/D-SMP/06/0014082, tanggal 25 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hidayah Fajar Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 028/Kua.17.13-6/PW.01/01/2020, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Penghulu Muda/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 8 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

----- Bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **A. Khotib bin Asrori**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Usaha Laundry, tempat tinggal di Jalan M. Alwi, Tambak I, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri dari anak Para Pemohon karena saksi adalah suami sah dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Muhammad Athoillah baru berumur 16 tahun 4 bulan, berstatus jejaka, yang hendak menikah dengan seorang wanita bernama Annisa Chairiyah, berumur 16 tahun 6 bulan, berstatus perawan;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama, sekitar 1 tahun;
- Bahwa antara Muhammad Athoillah dengan Annisa Chairiyah tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, namun calon isteri anak Para Pemohon telah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya (anak Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon istri;

Hal. 9 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



- Bahwa calon suami/anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap membimbing isterinya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu mendukung pendidikan anak tersebut, memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bersama calon isterinya;

2. **M. Arief Raditio bin Sukiono**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Berangas Km. 7,5, RT. 02, RW. 01, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri dari anak Para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari kakek calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Muhammad Athoillah baru berumur 16 tahun 4 bulan, berstatus jejaka, yang hendak menikah dengan seorang wanita bernama Annisa Chairiyah, berumur 16 tahun 6 bulan, berstatus perawan;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama, sekitar 1 tahun;

Hal. 10 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Muhammad Athoillah dengan Annisa Chairiyah tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, namun calon isteri anak Para Pemohon telah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya (anak Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa calon suami/anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap membimbing isterinya, sebaliknya calon isterinya telah siap menjadi isteri yang baik, siap melayani suami serta mengasuh anak;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu mendukung pendidikan anak tersebut, memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bersama calon isterinya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Muhammad Athoillah, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan wali (kakek kandung) calon isteri anak Para Pemohon tentang dampak dan resiko menikah dibawah umur terkait dengan pendidikan, keberlanjutan kewajiban belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas belas) tahun, namun nasihat dari Hakim tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah Para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Athoillah bin Muhammad Husaini, S.Ag. alias M. Husaini, S.Ag dengan seorang wanita yang bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum cukup umur, padahal antara anak Pemohon dengan calon isterinnya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan sekarang calon isteri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya/anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi kemadharatan yang lebih besar lagi, dan Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

Hal. 12 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, Muhammad Athoillah bin Muhammad Husaini, S.Ag. alias M. Husaini, S.Ag untuk melangsungkan perkawinan dengan Annisa Chairiyah binti Yustinus;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon serta wali/kakek kandung dari calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) serta bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan

Hal. 13 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon) dan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Athoillah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Muhammad Athoillah adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Athoillah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Muhammad Athoillah lahir pada tanggal 14 September 2003 dan sekarang berumur 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Athoillah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg.,

Hal. 14 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pendidikan terakhir Muhammad Athoillah adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah atas Annisa Chairiyah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pendidikan terakhir Annisa Chairiyah (calon isteri) adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Penolakan Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon suami) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon,

Hal. 15 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali/kakek kandung calon isteri anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Muhammad Athoillah, lahir pada tanggal 14 September 2003 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon isteri anak Para Pemohon bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus telah berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan sekarang ini calon isteri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya/anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan/keinginan anak Para Pemohon yang akan segera menikah dengan calon isterinya tersebut, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Para Pemohon telah setuju, sudah ada lamaran pada bulan Januari 2020 dan lamaran telah telah diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan akan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan calon isterinya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon serta calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya dengan calon isterinya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Hal. 16 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon isteri dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 17 tahun 4 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon isteri dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, bahkan calon isteri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan, hasil hubungan badan dengan anak Para Pemohon, dan juga ada kekhawatiran dari pihak Para Pemohon dan

Hal. 17 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga calon isteri anak Para Pemohon, nantinya akan terjadi madharat yang lebih besar lagi, baik terjadinya perbuatan yang melanggar aturan agama, masyarakat dan negara dan dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah juga merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon isterinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai tersebut untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon suami dan wali/kakek kandung dari calon isteri untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon isterinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya : "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami dengan calon isterinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dengan kondisi calon isteri anak Para Pemohon yang hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suami (anak Para Pemohon), maka berdasar Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam antara anak Para Pemohon

Hal. 18 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan calon isterinya dapat dinikahkan dan tidak harus menunggu kelahiran bayi yang dikandung oleh calon isteri anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama Muhammad Athoillah bin Muhammad Husaini, S.Ag alias M. Husaini, S.Ag untuk menikah dengan Annisa Chairiyah binti Yustinus memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Athoillah bin Muhammad Husaini, S,Ag. Alias M. Husaini, S.Ag.** untuk menikah dengan **Annisa Chairiyah binti Yustinus**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadilakhir* 1441 Hijriah, oleh **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 19 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim,

Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal, Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Ktb